

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa tujuan bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa Indonesia diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam terselenggaranya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pengakuan bahwa seluruh manusia mempunyai nilai harkat dan martabat yang sama. Maka dari itu, seluruh manusia mempunyai hak untuk melindungi harkat dan martabatnya di hadapan hukum untuk mendapatkan kesetaraan.

Hak asasi manusia, perlindungan harkat dan martabat ini merupakan ketentuan berdasarkan hukum dari aparaturnegara. Dengan demikian, kewajiban pemerintah yang harus dilakukan yaitu hak mutlak untuk seluruh warga negara mengenai perlindungan hukum, karena Indonesia kadang-kadang dengan sebutan negara hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk melindungi kepentingan individu dengan memberinya kekuasaan untuk bertindak atas

kepentingannya sendiri. Selain itu disebutkan pula bahwa sifat dan tujuan hukum yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Maka dari itu, perlindungan hukum untuk masyarakat harus tercapai kepastian hukumnya.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, pada Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”.

Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

Indonesia mengalami pertumbuhan industri dan ekonomi pesat yang telah menghasilkan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, seiring dengan peningkatan itu, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam menyediakan kondisi dan lingkungan kerja yang aman, selamat dan sehat bagi seluruh pekerja di Indonesia.

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 2010, h. 38.

Semakin berkembangnya dunia usaha di Indonesia, selain untuk menciptakan lapangan pekerjaan, perusahaan juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Diman dalam hal ini, perusahaan menganggap hal yang terpenting adalah mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga perusahaan mendorong para pekerja untuk bekerja lebih giat sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang mana tidak jarang menyebabkan pekerja menjadi cedera. Cedera yang dimaksud disini sangat beragam, dari cedera pada otot sampai kepada cedera yang menyebabkan adanya korban jiwa.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pekerja mempunyai peranan dan kedudukan penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan. Pekerja adalah merupakan aset perusahaan yang sangat penting dalam dibekali dengan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh perusahaan, kerana mengingat tingginya ancaman-ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja selama melakukan pekerjaan di perusahaan tempatnya bekerja, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan.²

Tantangan-tantangan itu sudah dijawab melalui rangkaian kebijakan ketenagakerjaan yang dikeluarkan. Pada tahun 1970 diterbitkan Undang-Undang Keselamatan Kerja di Indonesia yang menjadi dasar bagi

² Erni Darmayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan (K3) Pada Perusahaan*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 284

pembentukan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, selanjutnya disebut Sistem K3.

Sistem K3 Nasional ini kemudian dikembangkan lebih jauh melalui beberapa instrumen, yakni peraturan turunan, regulasi teknis, dan mekanisme kepatuhan penerapan norma K3 sebagai bagian dari norma ketenagakerjaan. Pengembangan ini selaras dengan '*ILO Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)*' dan '*Recommendation (No. 164)*' yang menyertainya, '*ILO Occupational Health Services Convention (No. 161)*' dan '*Recommendation (No. 171), 1985*', '*Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention (No. 187)*' and '*Recommendation (No. 197), 2006*' yang mengikutinya.³

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, selanjutnya disebut K3, merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani bagi buruh, Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, buruh mempunyai peranan dan kedudukan penting sebagai salah satu pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan.

Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Konsekuensi logis dari penegasan ini adalah lahirnya kewajiban Negara untuk menyediakan fasilitas dan kesempatan yang seluas-

³ Alli, B. O. 2008, dalam Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional – Indonesia 2024-2029, kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2024, h. 1

luasnya kepada segenap rakyat untuk dapat memperoleh pekerjaan sekaligus menjadikan pekerjaan tersebut sebagai suatu yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan telah mengatur pula tentang hak pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai dasar hukum.

Pasal 86 Ayat (1 dan 2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 86 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan bahwa “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”.

Kecelakaan kerja dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga pekerja yang bekerja untuk menjalankan tugasnya harus diberikan upaya oleh perusahaan berupa Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau umumnya K3. Kecelakaan tidak selalu melukai dan dapat merusak material dan peralatan yang ada, namun kecelakaan yang menyebabkan cedera tersebut harus mendapat perhatian lebih.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, memiliki peningkatan jumlah pekerja aktif tiap tahunnya. Lonjakan jumlah pekerja ini berlangsung selama empat tahun sejak 2020. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, di 2023 terdapat 139,85 juta orang yang aktif bekerja dari total 147,71 juta angkatan kerja. Namun ironisnya, peningkatan jumlah pekerja juga diiringi dengan tingginya angka kecelakaan kerja. Pada penghujung 2023, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat ada sekitar 370,747 orang yang mengalami kecelakaan kerja.⁴

Berdasarkan hasil pencatatan sampai dengan semester II tahun 2023 jumlah kecelakaan kerja di Indonesia menurut jenis keanggotaan BPJS ketenagakerjaan dilaporkan sebanyak 347.855 kasus dari Pekerja Penerima Upah, 19.921 kasus dari Pekerja Bukan Penerima Upah dan 2.971 kasus dari Pekerja Jasa Konstruksi.⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa hak-hak pekerja terhadap K3 belum sepenuhnya terpenuhi. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Program K3 nasional ini merupakan wujud komitmen kolektif kita yang melibatkan kolaborasi antar kementerian dan lembaga serta seluruh pemangku kepentingan K3 terkait, untuk meningkatkan penerapan K3 di

⁴<https://www.its.ac.id/news/2024/04/30/implementasi-k3-di-indonesia-jaminan-kesejahteraan-atau-sekadar-regulasi/> diakses pada 15 Juni 2024 Pukul 01.16 wib

⁵ <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1716> diakses pada 15 Juni 2024 Pukul 01.27 wib

tingkat nasional, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan bangsa kita.⁶

Survei *National Safety Council*, 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh *unsafe behavior* dan hal ini dapat dikarenakan oleh kesadaran dan keyakinan para pekerja yang belum pernah mengalami kecelakaan. Selain itu, tingkat kepedulian terhadap pekerjaan kurang konsisten dengan pengurangan aturan dan prosedur.⁷

Kecelakaan kerja tidak hanya disebabkan akibat *unsafe behavior* saja, adapun yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan kerja yang buruk atau kondisi berbahaya umumnya ditentukan oleh alat yang tidak layak pakai (*unsafe condition*), alat pengaman yang tidak memenuhi standar, dan sebagainya. Kedua hal tersebut mengungkapkan bahwa perilaku manusia adalah penyebab primer terjadinya kecelakaan pada tempat kerja.⁸

Secara umum adanya pelaksanaan K3 di tempat kerja bertujuan untuk penanganan dan identifikasi risiko K3 yang ada dalam perusahaan agar kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja maupun

⁶<https://www.antaraneews.com/berita/4074267/indonesia-luncurkan-program-nasional-k3-tahun-2024-2029>, diakses pada 15 Juni 2024 Pukul 01. 24 wib

⁷ I. W. G. E. Triswandana , N. K. Armaen, *Penilaian Risiko K3 Konstruksi Dengan Metode Hirarc*, Jurnal Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa, Vol. 4, No. 1, 2020, h. 97.

⁸ Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 2-3.

penyakit akibat kerja serta hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian dapat dicegah.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, selanjutnya disebut UU K3, telah jelas dijabarkan mengenai pesatnya kemajuan dalam hal industrialisasi, mekanisasi, dan modernisasi, maka akan menimbulkan peningkatan terhadap intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin, dan alat penunjang pekerjaan lainnya. Peningkatan kerja seperti ini yang senantiasa sering menjadi sumber bahaya bagi pekerja di lingkungan kerja. Maka perlu adanya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diterapkan.

Selain itu pemerintah juga mempertegas kembali aturan mengenai K3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen K3, selanjutnya disebut PP No. 50 Tahun 2021. Dimana setiap perusahaan yang jumlah tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat berakibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.¹⁰

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seharusnya sudah menjadi standar penilaian pada perusahaan. Karena keselamatan dan kesehatan

⁹ Fajar Eko Nugroho, *Tinjauan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang SMK3*, Unnes Journal Of Public Health, Vol. 2, No. 4, 2013, h. 7.

¹⁰ Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Dian Rakyat, Jakarta, 2010, h. 30

kerja sangat berkaitan erat dengan kelangsungan berjalannya operasional perusahaan, sehingga apabila perusahaan gagal menerapkannya, maka jelas perusahaan melanggar peraturan mengenai penerapan K3 serta dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap keselamatan para pekerja.¹¹

Maka perlu adanya upaya untuk mewujudkan hal itu dengan memberikan pembinaan norma perlindungan kerja dalam undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi serta teknologi. Dalam perkembangannya, UU Keselamatan Kerja ini didukung peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (UU BPJS), dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).¹²

Lahirnya UU Cipta Kerja membawa dampak yang luas, termasuk juga menyangkut hal ketenagakerjaan. Berbagai kontroversi bermunculan dengan hadirnya UU Cipta Kerja, banyak kalangan mengatakan UU Cipta Kerja tidak berpihak kepada pekerja, misalnya saja terkait regulasi jaminan hak-hak bagi pekerja, sejatinya belum memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja di Indonesia. Undang-Undang ini menurut para pemerhati

¹¹ *Ibid.*, h. 19

¹² Bernadetta Lakshita Pradipta Utomo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari UU Cipta Kerja*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 21, No. 1, 2024, h. 64

hukum, terutama pengaturan tentang ketenagakerjaan hanya memihak kepentingan para majikan atau pemilik perusahaan.

Tujuan dari perlindungan hukum yaitu memberikan nilai dan status, dan HAM yang diakui dan dimiliki oleh setiap subyek hukum didasarkan aturan hukum dari kekejaman dan melindungi dari hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk warga negara agar seluruh hak yang dimilikinya dapat terpenuhi.

Maka dari itu pemerintah serta perusahaan harus saling bekerja sama dalam mewujudkan perlindungan dan hak yang layak bagi pekerja. Salah satu upaya dalam mewujudkan perlindungan bagi pekerja adalah memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja. Hal ini penting bagi pekerja mengingat lingkungan kerja yang berbahaya, proses kerja yang tidak aman, dan sistem kerja yang terus maju serta kompleks bisa jadi ancaman bagi K3 tenaga kerja.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Kepada Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ?
3. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan bagaimana upaya mengatasinya atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari peneliti ini, yaitu :
 - a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
 - c. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan bagaimana upaya mengatasinya atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja.

2. Manfaat dari penelitian ini, yaitu :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :
 - 1) Secara Teoritis

Secara teoritis dalam hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada hukum ketenagakerjaan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi tenaga kerja dan perusahaan.
 - 2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan pengetahuan bagi perguruan tinggi dan dunia keilmuan yang ada di bidang ketenagakerjaan, serta dapat memberikan bantuan terhadap akademisi, aparat penegak hukum, serta bagi para penyelenggara negara.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak

diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹³ Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas. Dari kata *thea* ini pula datang kata *teater* yang berarti pertunjukan atau tontonan.¹⁴

Teori sesungguhnya dapat merupakan fenomena- fenomena faktual di dunia empiris, sekaligus dapat berupa ekspresi akal atau rasio sehat tentang nilai sesuatu. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya) juga simbolis.¹⁵

Teori, baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial tidak jauh berbeda. Yaitu usaha untuk merumuskan suatu yang luas dan tidak jelas menjadi sesuatu yang gamblang dan ringkas. Dari suatu fenomena atau gejala gejala yang terpisah menjadi satu penjelasan umum yang gamblang dipahami.¹⁶

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Sofmedia, Medan, 2012, h. 30.

¹⁴ R. Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 21.

¹⁵ Titon Slamet Kurnia, dkk., *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, Salatiga, 2013, h. 79.

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 131 132.

Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Foundation of Behavioral Research* menjelaskan bahwa suatu teori adalah seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan rinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.¹⁷

Kerangka teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹⁸ Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuh titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹⁹

Setiap penelitian tidak akan pernah meninggalkan teori teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Diutamakan teori teori tersebut berkaitan langsung dengan pokok permasalahannya. Teori ini bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap topik yang sedang dikaji.

¹⁷ Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004, h. 14

¹⁸ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat: Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni, Paradigma*, Yogyakarta, 2005, h. 239.

¹⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta, 2003, h. 39 40.

Di samping itu, teori ini dapat memberikan bekal apabila akan mengemukakan hipotesis dalam tulisannya. Ketidaktepatan pemilihan dan penggunaan teori akan berakibat pada kegersangan dalam membangun pemikiran ilmiah dan pembahasan hasil penelitian yang tidak tajam atau bahkan kurang relevan.

a. Teori Negara Hukum

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*).

Namun dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.²⁰

²⁰ George H. Sabine, Dalam Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016, h. 8

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.²¹

Istilah *the rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika.²²

Secara garis besar, negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a) adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, b) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, c) pemerintahan berdasarkan peraturan, dan d) adanya peradilan administrasi. Sementara itu, *the rule of law* dicirikan dengan adanya : a) supremasi aturan-aturan hukum, b) kesamaan kedudukan di depan hukum, dan c) jaminan perlindungan hak asasi manusia.²³

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 152.

²² Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi, 2016, h. 10

²³ Ubaidillah, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 43

Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan.²⁴

Dalam pengertian Negara Hukum Klasik terdapat dua tipe pokok negara hukum, yaitu:

- a) Eropa Kontinental, yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (*rechts souvereiniteit*), yang berintikan *Rechtsstaat* (negara hukum); serta
- b) Anglo Saxon, yang berintikan *The Rule of Law*;

Bagi konsepsi Negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga ada '*kepastian hukum*'. sebuah konsep dalam pemikiran hukum Eropa Kontinental yang awalnya dipinjam dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai "*legal state*", "*state of law*", "*state of justice*", or "*state*

²⁴ Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, h. 36-37

of rights” di mana pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum.²⁵

Pada dasarnya, konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.²⁶ Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum.

Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu merupakan gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Apabila melihat sejarah perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai sejak tahun 1800 S.M.²⁷ Perkembangannya terjadi sekitar abad XIX sampai dengan abad XX. Menurut Jimly Ashiddiqie, gagasan pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari tradisi Yunani Kuno.²⁸

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu

²⁵ Agus Riewanto, dkk., *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2023, h. 266

²⁶ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga KePresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, h. 9.

²⁷ Anang Puji Utama, *Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bina Karya (BIKA), Jakarta, 2019, h. 11

²⁸ *Ibid*

seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.²⁹

Konsep Negara Hukum mulai berkembang dengan pesat sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di Eropa Barat Kontinental, Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menyebut dengan istilah *Rechtsstaat*, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon, A.V. Dicey menggunakan istilah *Rule of Law*. Menurut F.J. Stahl sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji, merumuskan unsur-unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik sebagai berikut:

- a) perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b) pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
- c) pemerintahan berdasarkan peraturan;
- d) adanya peradilan administrasi.³⁰

Unsur-unsur *Rule of Law* menurut A.V. Dicey adalah sebagai berikut:

- a) supremasi aturan-aturan hukum (*the absolute supremacy or predominance of regular law*);
- b) kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by ordinary law courts*);
- c) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*a formula expressing the fact that with us the law of constitution, the rules which in foreign countries naturally form parts of a constitutional code, are not the of individuals as defined and enforced by the countries*).³¹

²⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, h. 17.

³⁰ Oemar Seno Adji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta, 2009, h. 24.

³¹ AV. Dicey, *An Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, London: English Language Book Society and Mac Hillan, 2011, hlm. 202-203. Dalam Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2024, h. 3-4.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut di atas, baik *Rechtstaat* maupun *Rule of Law* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan pokok antara *Rechtsstaat* dengan *Rule of Law* adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah didambakan sejak berabad-abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar.

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.³²

Perbedaan pokok antara *Rechtsstaat* dengan *Rule of Law* ditemukan pada unsur peradilan administrasi. Di negara-negara Anglo Saxon penekanan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) lebih ditonjolkan, sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat administrasi negara.³³

³² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1998), h. 153. Lihat dalam Anang Puji Utama, *Op. Cit*, h. 12

³³ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2024, h. 4

Prinsip *equality before the law* menghendaki agar prinsip persamaan antara rakyat dengan pejabat administrasi negara, harus juga tercermin dalam lapangan peradilan. Pejabat administrasi atau pemerintah atau rakyat harus sama-sama tunduk kepada hukum dan bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.

Menurut Utrecht,³⁴ prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern.

Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam artian formil tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal sebagai negara penjaga malam (*nachtwackerstaats*). Sementara dalam artian materiil tugas negara tidak hanya sebatas menjaga ketertiban saja, melainkan juga kehadiran negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestate*).

Fungsi negara dalam arti materiil menjadikan yang utama bagi sebuah negara adalah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat (*public service*), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.³⁵ Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuur functie*) dalam negara-negara modern. Negara

³⁴ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, h. 9., lihat dalam Anang Puji Utama, *Ibid.*

³⁵ Handoyo, *Op.Cit.*, h. 20

kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.³⁶

Menurut Anthony Giddens³⁷, konsep fungsi negara yang demikian tersebut menjadikan negara mempunyai sifat *intervensionis*, artinya bahwa negara selalu akan ambil bagian dalam setiap gerak dan langkah masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karenanya tugas negara menjadi sangatlah luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat dalam segala bidang mulai dari sosial budaya, politik, agama, teknologi, pertahanan keamanan, bahkan kalau perlu masuk kedalam kehidupan privat warga negaranya (misal mengatur perkawinan, agama dan lain sebagainya).

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum modern, adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum kesejahteraan, antara lain :

- a) Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b) Pemisahan/pembagian kekuasaan;
- c) Legalitas Pemerintahan;
- d) Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak; dan
- e) Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.³⁸

Berdasarkan pada penjabaran negara hukum materiil atau negara kesejahteraan di atas, sesuai dengan tujuan negara, maka pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (*social service atau public service*).

³⁶ W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, h. 1.

³⁷ Anthony Giddens, 1998, *The Third Way : Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1998, h. 100. Lihat Dalam Anang Puji Utama, *Op. Cit.*, h. 12

³⁸ Handoyo, *Op.Cit.*, h. 21.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang muaranya adalah perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Menurut Maria Farida³⁹, Indonesia menganut prinsip negara hukum. Apabila dicermati secara sungguh-sungguh konsep negara hukum ini sangat mendekati konsep negara hukum kesejahteraan (*welfarestaat*). Hal ini dapat dipahami melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea IV, yang selanjutnya dirumuskan: "... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...".

Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi bangsa dan negara Indonesia memiliki tantangan besar dalam hal perwujudan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Bukan hanya karena Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan, namun juga dikarenakan janji kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai kontrak sosial tertinggi telah tercantum dalam konstitusi dan hal tersebut haruslah dilunasi demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa.

³⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, (Jakarta: Kanisius, 1998), hlm. 1. Lihat dalam Anang Puji Utama, *Op. Cit*, h. 13

Pada tahun 2020 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimana ada 10 ruang lingkup yang dimasukkan atau termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, hal yang paling utama yaitu

- 1) peningkatan ekosistem investase untuk kegiatan berusaha, karena Undang-Undang cipta kerja ini memiliki tujuan dari pemerintah yakni percepatan pertumbuhan investasi di Indonesia,
- 2) merubah beberapa ketentuan mengenai ketenagakerjaan, pada lingkup ini atau ketentuan ini yang menjadi timbulnya gejolak pada satuan buruh/pekerja yang menimbulkan pro-kontra terhadap Undang-Undang Cipta kerja ini,
- 3) niat baik dari pemerintah dengan memberikan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia,
- 4) pemerintah memberikan kemudahan berusaha atau izin berusaha untuk para pelaku usaha menjalankan usahanya,
- 5) pemerintah memberikan dukungan riset dan inovasi untuk para peneliti agar terus menemukan produk/inovasi dari hasil penelitian,
- 6) pengadaan tanah, dimana pemerintah memberikan perlindungan terhadap tanah-tanah yang masih dianggap belum taat administrasi pertanahan,
- 7) menyediakan atau peruntukan Kawasan ekonomi untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menjalankan usahanya,
- 8) memberikan investasi dan proyek baik dari atau untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
- 9) mempermudah proses administrasi pemerintahan,
- 10) pemberian sanksi terhadap segala pelanggaran yang dilakukan baik warga negara dan pemerintahan.⁴⁰

Lalu, setelah banyaknya dinamika dengan munculnya regulasi ini, maka pada akhir tahun 2022 tepat pada tanggal 30 Desember 2022 Presiden Republik Indonesia mengumumkan pemerintah telah menerbitkan Peraturan

⁴⁰ Fakhry Amin, dkk., *Ilmu Perundang-Undangan*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, h. 162-163

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kemudian disebut (Perpu Cipta Kerja) yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Sebagaimana yang terdapat pada poin 2 dari ruang lingkup UU Cipta Kerja terdapat perubahan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang mengalami beberapa perubahan di dalam UU Ketenagakerjaan yang mempengaruhi dunia usaha dan juga bagi pekerja itu sendiri.

b. Teori Perlindungan Hukum

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum adalah pembelaan kehormatan serta martabat, serta penerimaan HAM yang dianut oleh subjek hukum berlandaskan ketetapan hukum, bebas dari penafsiran sewenang-wenang, dan dipahami selaku kumpulan peraturan atau aturan yang memberikan perlindungan terhadap kerugian tertentu. Bagi nasabah, hal ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan lindungi hak mereka dari keadaan-keadaan yang menghambat realisasinya.⁴¹

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum, dan juga dapat berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum.⁴²

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya guna bertindak dalam melindungi Kepentingan.
2. Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan guna melindungi individu terhadap penyesuaian hubungan nilai atau kaidah yang berupa sikap dan tindakan untuk mewujudkan ketertiban dalam pergaulan hidup di masyarakat.
3. Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum berkaitan dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah dan ekonomi. Dalam hubungannya dengan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2010, h. 125

⁴² Lamijan, *Upah Kerja Dan Keadilan: Suatu Tinjauan Teoritis*, CV. Pena Persada, Banyumas, 2021, h. 127

kekuasaan pemerintah, persoalan perlindungan hukum terhadap rakyat (yang diperintah), dan pemerintah (yang memerintah).⁴³

Pada prinsipnya, perlindungan hukum tidak membedakan kaum pria maupun wanita. Indonesia yang merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Perlindungan hukum akan menciptakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tentu dalam wujudnya selaku makhluk individu dan makhluk sosial dalam bingkai negara kesatuan. Dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Upaya perlindungan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi merujuk pada Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sedangkan, Pasal 28 D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Dengan demikian kewajiban konstitusional Pemerintah tidak hanya menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi warga negara, namun berkewajiban pula memberikan perlindungan hukum kepada warga negara yang bekerja.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu

⁴³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 10

perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh orang yang mengadakan hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.⁴⁴

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat diperlukan adanya wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan istilah “sarana perlindungan hukum”. Sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yakni: (1) sarana perlindungan hukum preventif, dan (2) sarana perlindungan hukum represif.⁴⁵

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bertindak hati-hati dalam

⁴⁴ Nuradi, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Perlindungan Pekerja Alih Daya*, PT. Mandala Nasional, Jakarta, 2021, h. 21

⁴⁵ Lamijan, *Op. Cit*, h. 129-130

mengambil keputusan yang didasarkan pada suatu kebijakan atau diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif ini.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum melalui pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum jenis ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut memang berasal dari negara-negara Barat, maka dalam implementasinya perlu diarahkan kepada keseimbangan antara pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian khusus dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan diantaranya mengatur hal itu, yakni :⁴⁶

1. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (pasal 4 huruf c).
2. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (pasal 5).
3. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (pasal 6).
4. Setiap mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat kemampuannya melalui pelatihan kerja (pasal 11).
5. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (pasal 12 ayat 3).
6. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (pasal 31).
7. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (pasal 86 ayat 1).
8. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat 1).
9. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (pasal 99 ayat 1).
10. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (pasal 104 ayat 1).

Ketentuan pasal 5 secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang

⁴⁶ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Malang, 2020, h. 97-98

sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan pasal 6 mewajibkan pengusaha untuk memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, warna kulit, dan aliran politik.

Teori perlindungan hukum ini digunakan dalam penelitian yang terkait perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Secara sederhananya, konsep perlindungan pekerja di Indonesia masih bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat pekerja, di samping perlindungan terhadap hak asasi manusia mereka, khususnya selaku "pekerja." Perlindungan pekerja mencakup dua aspek penting, yakni perlindungan dari kekuatan pengusaha dan tindakan pemerintah.

c. Teori Hukum Ketenagakerjaan

Pertumbuhan dan perkembangan hukum perburuhan (Hukum Ketenagakerjaan) sangat berkembang pesat. Perkembangan hukum perburuhan sebagaimana tertulis dalam buku Imam Soepomo *Pengantar Hukum Perburuhan* bahwa perkembangan hukum perburuhan dimulai dikenal sejak zaman perbudakan, yaitu di zaman orang yang memiliki budak dan budak sebagai pekerja yang dapat melakukan seluruh pekerjaan sesuai perintah majikan serta menyuruh budak ini untuk melakukan pekerjaan untuk kepentingan dan di bawah pimpinan si pemilik tersebut.⁴⁷

⁴⁷ Endeh Suhartini, dkk., *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*, Rajawali Pers, Depok, 2020, h. 2

Hal tersebut kurang tepat dilihat secara umum, karena secara sosiologis para budak itu memang manusia, tetapi secara yuridis mereka itu adalah tidak lain daripada barang milik orang lain yang menguasainya secara penuh mutlak tak terbatas baik dalam kehidupannya sosiologis maupun ekonomis bahkan juga hidup matinya.

Pengembangan atau pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁸

Pembangunan ketenagakerjaan diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Apabila ditelaah dari pengertian istilah, hukum ketenagakerjaan terdiri atas dua kata, yaitu hukum dan ketenagakerjaan. Hukum dan ketenagakerjaan merupakan dua konsep hukum. Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu.

⁴⁸ Lamijan, *Op. Cit*, h. 2

Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi. Istilah dan arti tersebut diupayakan agar digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.

Hukum dapat diartikan sebagai norma hukum, yakni norma yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berwenang. Norma hukum dapat berbentuk norma hukum yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Adapun pengertian tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, serta orang yang belum bekerja atau pengangguran.

Hukum ketenagakerjaan kalau dipelajari lebih jauh cakupannya cukup luas. Hukum ketenagakerjaan bukan hanya mengatur hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja tetapi juga termasuk seorang yang akan mencari kerja melalui proses yang benar ataupun lembaga-lembaga pelaksana yang terkait, serta menyangkut pekerja yang purna atau selesai bekerja.⁴⁹

Hukum ketenagakerjaan merupakan suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja sejak seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan dan apabila dilanggar dapat terkena

⁴⁹ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, h. 5.

sanksi perdata atau pidana termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait di bidang tenaga kerja.⁵⁰

Hukum Ketenagakerjaan dahulu disebut dengan hukum perburuhan. Pemakaian istilah tenaga kerja, pekerja, dan buruh pada dasarnya harus dibedakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pasal 4 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

⁵⁰ *Ibid.*, h. 5.

1. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
2. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
4. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja adalah lebih luas dari- pada pekerja/buruh.

Pengertian ini menggambarkan secara luas hukum ketenagakerjaan di Indonesia, karena mengatur mengenai hal-hal sebelum terjadinya hubungan kerja, selama hubungan kerja berlangsung dan setelah hubungan kerja berakhir.

Selain itu menunjukan pula peran pemerintah dalam ketenagakerjaan yang bersifat melindungi pekerja yang terkait erat dengan tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia yaitu memberdayakan dan

mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

2. Kerangka Konsep

Konseptual adalah bentuk adjektif dari kata konsep. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria tertentu.

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.⁵¹ Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.⁵²

Untuk mempermudah memahami alur berpikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap

⁵¹ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, h. 122.

⁵² Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti Press, Jakarta, 2000, h. 15

variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum.

Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai domain yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual sebagaimana digambarkan di bawah ini :

1. Analisis Hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁵³
2. Perlindungan hukum adalah "perlindungan yang diberikan oleh hukum (legal protection) terhadap sesuatu status (kedudukan) ataupun hak, misalnya: hak milik, hak pilih, hak berusaha, hak khusus warga negara, dan sebagainya".⁵⁴
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas polusi, tempat kerja yang preventif dan bebas kecelakaan, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian yang serius tidak hanya pada kematian, tetapi

⁵³ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 15 Juni 2024 Pukul 02. 57 wib

⁵⁴ Solly Lubis, *Serba Serbi Politik Hukum*, Soft Media, Medan, 2009, h. 54.

juga pada pekerja dan pengusaha, mengganggu seluruh proses produksi, merusak lingkungan dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.⁵⁵

4. Pasal 1 Angka 3 UU No. 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi sepanjang kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Hukum Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Kepada Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”.

Penulis bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari ternyata penelitian ini merupakan duplikasi atau plagiat dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran kepustakaan sementara menunjukkan bahwa penelitian dengan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik ini, antara lain:

1. Dian Octaviani Saraswati, 2007, Judul Tesis “Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di

⁵⁵ Irzal, *Op. Cit*, h. 1.

Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan, rumusan masalahnya, sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Musitex Kabupaten Pekalongan ?
 - b. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja di PT. Musitex Kabupaten Pekalongan ?
2. Diah Putri Dahlia Wati, 2014, Judul Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Buruh (Studi Kasus Pt. Haneda Decoration)”, rumusan masalahnya, sebagai berikut :
- a. Mengapa perlu ada perlindungan hukum terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) buruh/tenaga kerja ?
 - b. Bagaimana Kebijakan Pemerintah yang diterapkan pada lingkungan kerja di PT. Haneda Decoration untuk menanggulangi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kaum buruh ?
3. Harly Rumagit, 2014, Judul Tesis “Kajian Yuridis Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan”, rumusan masalahnya:
- a. Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja serta hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha menurut undang-undang ketenagakerjaan ?

- b. Bagaimana upaya dan mekanisme pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan ?

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶ Dalam hal ini untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan nasional tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan.

Menurut Fenti Hikmawati, Penelitian deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya”

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 223.

tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. Memang ada kalanya dalam penelitian mungkin juga membuktikan dugaan tetapi tidak terlalu lazim. Umumnya bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.⁵⁷

Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan K3 bagi pekerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mengkaji perlindungan hukum dan upaya dalam mengatasi kendala dalam memberikan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵⁸

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian,⁵⁹ sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.

⁵⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok, 2020, h. 88

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 13-14

⁵⁹ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 56

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.⁶⁰

Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang berkaitan dengan K3 bagi pekerja berdasarkan UU Cipta Kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang lebih menekankan kepada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis disini merupakan bentuk penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada.⁶¹

3. Alat Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknis alat pengumpulan data dengan metode pengumpulan data yaitu Studi Dokumen (*Library research*) Pengumpulan data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁶²

⁶⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h. 15

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2009, h.

Bahan hukum yang dikaji dan dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁶³

Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan melakukan investigasi bahan hukum serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik dari perpustakaan maupun dari internet (*digital library*). Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum dasar dengan tema-tema analisis yang relevan.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur dalam penelitian dimulai dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan bank tanah, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat sekarang mengenai objek yang diteliti (hukum positif), serta tambahan mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang menyangkut

⁶³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 19

hubungannya dengan objek yang diteliti seperti kamus hukum dan ensiklopedia serta pencarian data dilakukan melalui internet yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai referensi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder, diperoleh dari penelitian dokumentasi yang meliputi tiga bagian, yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan yang utama dipakai dalam penelitian tesis ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (2);
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat hukum dan pendapat lain yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah terkait penelitian tesis ini.

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁶⁴ yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, literatur dan *website*.

5. Analisis Data

Keseluruhan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat dan ketat sesuai dengan perumusan masalah penelitian untuk dianalisis.

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga diamati secara nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh dengan memahami kebenaran itu.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁵ Dalam hubungan ini, analisis akan dipaparkan secara deskriptif dengan harapan dapat

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 114.

⁶⁵ *Ibid*, h. 250

menggambarkan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Data primer dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang kemudian memberikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan ditarik dari hasil analisis dari permasalahan yang dirumuskan dengan memanfaatkan kerangka teori yang dipergunakan.⁶⁶ Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian secara urut dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dan hasil suatu analisis tersebut akan diuraikan dalam bentuk kalimat.

⁶⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, h. 295.

BAB II

PENGATURAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

BAGI PEKERJA DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Bekerja merupakan salah satu hak warga negara Indonesia yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2). Adapun maksud dari Pasal 27 Ayat (2) tersebut yaitu negara memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan serta kenyamanan dalam melakukan pekerjaannya. Perlindungan dalam bekerja sangat beragam, diantaranya tidak adanya tindakan diskriminasi, perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta terpenuhinya hak-hak para pekerja.

Filosofi dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksi menjadi lancar, yang pada akhirnya akan dapat

menekan risiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas.⁶⁹

Menurut *International Association of Safety Professional*, Filosofi K3 terbagi menjadi 8 filosofi yaitu:⁷⁰

1. *Safety is an ethical responsibility.*
K3 adalah tanggung jawab moral/etik. Masalah K3 hendaklah menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan sesama manusia. K3 bukan sekedar pemenuhan perundangan atau kewajiban.
2. *Safety is a culture, not a program.*
K3 bukan sekedar program yang dijalankan perusahaan untuk sekedar memperoleh penghargaan dan sertifikat. K3 hendaklah menjadi cerminan dari budaya dalam organisasi.
3. *Management is responsible.*
Manajemen perusahaan adalah yang paling bertanggung jawab mengenai K3. Sebagian tanggung jawab dapat dilimpahkan secara beruntun ke tingkat yang lebih bawah.
4. *Employees must be trained to work safely.*
Setiap tempat kerja, lingkungan kerja, dan jenis pekerjaan memiliki karakteristik dan persyaratan K3 yang berbeda. K3 harus ditanamkan dan dibangun melalui pembinaan dan pelatihan.
5. *Safety is a condition of employment.*
Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang aman. Lingkungan kerja yang menyenangkan dan serasi akan mendukung tingkat keselamatan. Kondisi K3 dalam perusahaan adalah pencerminan dari kondisi ketenagakerjaan dalam perusahaan.
6. *All injuries are preventable.*
Prinsip dasar dari K3 adalah semua kecelakaan dapat dicegah karena kecelakaan ada sebabnya. Jika sebab kecelakaan dapat dihilangkan maka kemungkinan kecelakaan dapat dihindarkan.
7. *Safety program must be site specific.*
Program K3 harus dibuat berdasarkan kebutuhan kondisi dan kebutuhan nyata di tempat kerja sesuai dengan potensi bahaya sifat kegiatan, kultur, kemampuan finansial, dll. Program K3 dirancang spesifik untuk masing-masing organisasi atau perusahaan.

⁶⁹ K. Ima Ismara, *Buku Ajar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, TIM K3 FT UNY, Yogyakarta, 2014, h. 3

⁷⁰ *Ibid*, h. 4-5

8. *Safety is good business.*

Melaksanakan K3 jangan dianggap sebagai pemborosan atau biaya tambahan. Melaksanakan K3 adalah sebagai bagian dari proses produksi atau strategi perusahaan. Kinerja K3 yang baik akan memberikan manfaat terhadap bisnis perusahaan.

Menurut *International Labour Organization* (ILO) kesehatan keselamatan kerja atau *Occupational Safety and Health* adalah meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan, mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya.⁷¹

Pengertian K3 menurut OSHA adalah kesehatan dan keselamatan kerja adalah aplikasi ilmu dalam mempelajari risiko keselamatan manusia dan properti baik dalam industri maupun bukan. Kesehatan keselamatan kerja merupakan multidisiplin ilmu yang terdiri atas fisika, kimia, biologi dan ilmu perilaku dengan aplikasi pada manufaktur, transportasi, penanganan material bahaya.⁷²

⁷¹ Abdurrozzaq Hasibuan, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, h. 3

⁷² Mohamad Sobary, *Buku Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, CV. Feniks Muda Sejahtera, Bandung, 2022, h. 1

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan definisi K3 menurut WHO-ILO dan OSHA. Pertama, pendekatan yang dilakukan WHO-ILO mengarah pada perlindungan kesehatan masyarakat pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.

Sedangkan OSHA lebih menekankan pada pengendalian lingkungan kerja fisik, kimia, biologi dan ergonomi psikologi yang dapat mengganggu status kesehatan dan keselamatan pekerja. Sasarannya lingkungan kerja. Perbedaan yang kedua adalah WHO-ILO menekankan pada kesehatan kerja sedangkan OSHA pada keselamatan kerja. Namun demikian perlu digaris bawahi, bahwa masalah K3 tidak bisa dipisahkan antara masalah kesehatan atau keselamatan, karena keduanya saling berkaitan.

Kesehatan kerja merupakan bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu, kesehatan kerja menunjuk pada kondisi fisik, mental dan stabilitas emosi secara umum dengan tujuan memelihara kesejahteraan individu secara menyeluruh.⁷³ Keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui persiapan prosedur operasi standar yang menjadi acuan dalam bekerja.⁷⁴

⁷³ Robert. L. Mathis & John H Jackson, *Human Resource Management*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, h. 60

⁷⁴ Muhammad Sabir Maidin, *Hadis-Hadis Hukum*, Alauddin University Press, Makassar, 2020, h. 30

PP No. 50 Tahun 2012 Pasal 1 Butir (2) menyebutkan bahwa “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”. PP No. 88 Tahun 2019 Pasal 1 Butir (1) menyebutkan bahwa “Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di Tempat Kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan”.

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri.

B. Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pada awal konsep hukum perburuhan klasik, bidang keselamatan dan kesehatan kerja lebih dikenal dengan istilah hukum perlindungan buruh. Hal ini dikarenakan bahwa pembahasan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan

kepada buruh akibat dari adanya kecelakaan kerja dan timbulnya penyakit akibat kerja.⁷⁵

Secara historis, awal pengaturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari hukum perlindungan tenaga kerja di Indonesia di mulai pada tahun 1970.

Pada saat itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang yang khususnya mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Namun dalam perkembangannya, kemudian muncul pula aturan-aturan hukum lainnya yang bersifat memperlengkap aturan hukum yang sudah lebih dahulu.

Perkembangan baru dan globalisasi serta digitalisasi mengubah dunia kerja dan hubungan industrial menjadi semakin dinamis. Perubahan teknologi yang cepat telah berdampak pada hampir semua elemen dunia kerja. Dinamika ini secara simultan diikuti oleh banyak perubahan lain yang berdampak dan terkait K3, yaitu adanya perkembangan industri, sosial, demografi, dan perubahan iklim-lingkungan.

Dinamika ini membutuhkan sejumlah penyesuaian terhadap kerangka peraturan K3 yang ada untuk membuatnya termutakhirkan secara kelembagaan. Pelembagaan dalam penyesuaian regulasi K3 sendiri setidaknya memerlukan tiga jenis tindakan, yaitu :⁷⁶

⁷⁵ Henry Arianto, *Implementasi Undang-Undang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 7, No. 1, 2019, h. 3

⁷⁶ Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional – Indonesia 2024-2029, Kementerian Ketenagakerjaan, h. 7

1. pembuatan atau penetapan peraturan yang sama sekali baru,
2. adaptasi peraturan yang sudah ada, dan
3. penggantian peraturan yang lama dengan peraturan yang baru.

Hingga saat ini, payung hukum K3 masih mengacu pada undang-undang yang telah berusia lebih dari setengah abad yang belum pernah dilakukan perubahan, yaitu UU K3.

Meskipun ada peraturan acuan lain yang relatif baru, seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.⁷⁷

Namun revisi menyeluruh terhadap UU K3 dipandang perlu dilakukan. Tujuan revisi ini adalah untuk memperbaiki dan menyesuaikan peraturan dengan perubahan dan dinamika ketenagakerjaan dan K3 saat ini dan ke depan, yang disertai dengan antara lain penggunaan berbagai bahan dan peralatan serta instalasi, perubahan metode dan proses produksi serta interaksi antarmanusia dan antar sistem.

Manajemen Keselamatan Proses/MKP (*Process Safety Management/PSM*) merupakan salah satu ilmu dan praktek K3 yang saat ini sedang berkembang tetapi belum tercakup secara khusus dalam UU K3 dan

⁷⁷ *Ibid.*

peraturan turunannya. Selain itu, revisi UU yang baru dapat menjadi acuan baru bagi peraturan-peraturan di bawahnya, termasuk acuan untuk harmonisasi peraturan-peraturan terkait K3 yang berlaku di setiap kementerian/lembaga/sector.

C. Ruang Lingkup Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Ruang lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus tetap berada di semua lini kegiatan, baik di sector formal maupun non formal, sebab potensi ancaman bahaya kecelakaan dan kesehatan kerja selalu akan mengancam dimanapun berada.

Secara singkat, ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah sebagai berikut :⁷⁸

- a. Memelihara lingkungan kerja yang sehat.
- b. Mencegah, dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja.
- c. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja
- d. Memelihara moral, mencegah, dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja.
- e. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan, dan
- f. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan.

Pasal 2 Ayat (1) UU K3 menyebutkan tentang ruang lingkup keselamatan kerja bahwa “Yang diatur oleh Undang-undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah,

⁷⁸ I Made Agus Mahendra, *Peran Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Produktivitas Industri Kecil Menengah Dan Jasa Konstruksi Di Bali*, Jurnal Vastuwidya, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 47

di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia”.

UU K3 yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjamin suatu proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi berjalan teratur dan sesuai rencana, dan mengatur agar proses produksi tidak merugikan semua pihak. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.

D. Tujuan dan Fungsi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi, setiap kejadian baik kecelakaan dan penyakit kerja yang ringan maupun fatal harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Di bawah ini dijabarkan secara rinci hal-hal apa saja yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, meliputi :

1. Melindungi para pekerja dari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja;
2. Memelihara kesehatan para pekerja untuk memperoleh hasil pekerjaan yang optimal;
3. Mengurangi angka sakit atau angka kematian diantara pekerja;
4. Mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit lain yang diakibatkan oleh sesama pekerja;
5. Membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental;
6. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja;

7. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.⁷⁹

Pasal 3 Ayat (1) UU K3 menyebutkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan;
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

⁷⁹ MARIHOT TUA EFENDI HARIANDJA, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*, Grasindo, Jakarta, 2007, h. 20

- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Manfaat atau fungsi K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) ada banyak. Manfaat atau fungsi K3 tersebut akan dirasakan oleh pekerja, perusahaan, masyarakat, keluarga bahkan hingga ke negara. Kita sebaiknya mampu untuk memahami manfaat atau fungsi K3 sehingga kita mampu meyakinkan berbagai pihak untuk setuju dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Fungsi dari kesehatan kerja sebagai berikut:⁸⁰

- a. Identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja.
- b. Memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktik kerja termasuk desain tempat kerja.
- c. Memberikan saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan kerja dan APD.
- d. Melaksanakan survei terhadap kesehatan kerja.
- e. Terlibat dalam proses rehabilitasi.

⁸⁰ Mohamad Sobary, *Op. Cit*, h. 14

f. Mengelola P3K dan tindakan darurat.

Fungsi dari keselamatan kerja seperti berikut:⁸¹

- a. Antisipasi, identifikasi, dan evaluasi kondisi serta praktik berbahaya.
- b. Buat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program.
- c. Terapkan, dokumentasikan, dan informasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya.
- d. Ukur, periksa kembali keefektifan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya.

Bahwa ternyata banyak manfaat atau fungsi K3 yang bisa berbagai pihak dapatkan. Oleh karenanya, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja akan membawa dampak positif bagi seluruh pihak sehingga keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan di seluruh tempat kerja.

E. Peran Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Perusahaan

Kecelakaan kerja dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga pekerja yang bekerja untuk menjalankan tugasnya harus diberikan upaya oleh perusahaan berupa Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau umumnya K3. Kecelakaan tidak selalu melukai dan dapat merusak material dan peralatan yang ada, namun kecelakaan yang menyebabkan cedera tersebut harus mendapat perhatian lebih.

Menurut survei *National Safety Council*, 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh *unsafe behavior* dan hal ini dapat dikarenakan oleh kesadaran dan keyakinan para pekerja yang belum pernah mengalami

⁸¹ *Ibid.*

kecelakaan. Selain itu, tingkat kepedulian terhadap pekerjaan kurang konsisten dengan pengurangan aturan dan prosedur.⁸²

Kecelakaan kerja tidak hanya disebabkan akibat *unsafe behavior* saja, adapun yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan kerja yang buruk atau kondisi berbahaya umumnya ditentukan oleh alat yang tidak layak pakai (*unsafe condition*), alat pengaman yang tidak memenuhi standar, dan sebagainya. Kedua hal tersebut mengungkapkan bahwa perilaku manusia adalah penyebab primer terjadinya kecelakaan pada tempat kerja.⁸³

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja/penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja.

Menurut UU Pokok Kesehatan RI No. 9 Th. 1960 Bab I Pasal II ,Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi Kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat Kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani ,rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan Kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.⁸⁴

⁸² I. W. G. E. Triswandana , N. K. Armaen, *Op. Cit*, h. 97.

⁸³ Irzal, *Op. Cit*, h. 2-3.

⁸⁴<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html> diakses pada 06 September 2024 Pukul 01.36 wib

Berdasarkan Moekijat, Program keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dilaksanakan karena tiga faktor penting, yaitu :⁸⁵

- a. Berdasarkan perikemanusiaan. Pertama-tama para manajer akan mengadakan pencegahan kecelakaan kerja atas dasar perikemanusiaan yang sesungguhnya. Mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit dari pekerjaan yang diderita luka serta efek terhadap keluarga.
- b. Berdasarkan Undang-Undang. Ada juga alasan mengadakan program keselamatan dan Kesehatan kerja berdasarkan Undang-undang, bagi Sebagian mereka yang melanggarnya akan dijatuhi hukuman denda.
- c. Berdasarkan Alasan ekonomi untuk sadar keselamatan kerja karena biaya kecelakaan dampaknya sangat besar bagi perusahaan.

Peran kesehatan dan keselamatan kerja dalam ilmu kesehatan kerja berkontribusi dalam upaya perlindungan kesehatan para pekerja dengan upaya promosi kesehatan, pemantauan, dan surveilans kesehatan serta upaya peningkatan daya tahan tubuh dan kebugaran pekerja. Sementara peran keselamatan adalah menciptakan sistem kerja yang aman atau yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan *loss*.⁸⁶

Menurut ILO, manajemen perusahaan memiliki kewajiban hukum umum untuk karyawan mereka. Tugas-tugas tersebut dinyatakan dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1970. Dinyatakan bahwa, pengusaha wajib menyediakan tempat kerja bagi pekerja yang tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Karyawan, menurut Pasal 14 Undang-Undang yang sama, juga memiliki kewajiban untuk memastikan dan menjaga

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Mohamad Sobary, *Op. Cit*, h. 14

kesehatan dan keselamatan mereka sendiri dan sesama karyawan. Mereka diharapkan untuk mengikuti semua prosedur kesehatan dan keselamatan yang diterapkan oleh pemberi kerja.⁸⁷

Ketentuan lain adalah, karyawan hanya boleh melakukan pekerjaan di lingkungan yang bebas dari risiko dan bahaya. Pengusaha memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah dalam memastikan bahwa tempat kerja bebas dari bahaya tersebut.

Kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan kerja (K3) adalah bidang atau aspek tempat kerja yang menyangkut kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan di lingkungan kerja dan dalam aktivitas kerjanya. Fasilitas ini telah merupakan standar yang ditetapkan oleh Standar Perburuhan Internasional tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berdasarkan instrument ILO yang relevan, adanya ketentuan hukum tentang K3, maka peran K3 menjadi penting untuk dilaksanakan. Ketentuan ini merupakan ketentuan internasional, sehingga perusahaan yang peduli dengan eksistensinya di masa depan, pastinya sudah menerapkan program K3 dalam perusahaannya. Adapun dalam penerapan K3 dalam perusahaan, dilakukan persiapan dalam penerapan K3 dan manajer K3 melaksanakan tugas dan tanggung-jawab sesuai fungsi yang diembannya.

⁸⁷ *Ibid*, h. 99